



P E N G U M U M A N

Nomor : 116 / UN7.A1 / AK / 2025

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANAAN REGISTRASI ADMINISTRATIF MAHASISWA UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2025/2026

Berdasarkan Keputusan Rektor Undip Nomor **180/UN7.A/HK/III/2025** tanggal 20 Maret 2025 tentang Kalender Akademik Universitas Diponegoro Tahun Akademik 2025/2026, berikut tata cara registrasi administratif bagi mahasiswa lama:

1. Pembayaran biaya pendidikan pada tanggal **2 Januari s.d. 3 Februari 2026**.
2. Mekanisme pembayaran biaya pendidikan dapat dilihat melalui [LINK](#).
3. Melakukan her-registrasi dan Pengisian Isian Rencana Studi (IRS) pada tanggal **3 Januari s.d. 3 Februari 2026** secara *online* pada laman <https://sso.undip.ac.id/>.
4. Mahasiswa yang mendapatkan penyesuaian biaya pendidikan berdasarkan Keputusan Rektor karena mengikuti program *Double Degree*, *Joint Degree*, maupun *Student Exchange* **wajib**:
 - Memastikan penyesuaian biaya pendidikan sudah diproses oleh Bagian Keuangan, Akuntansi dan Perpajakan Universitas.
 - Melakukan **her-registrasi** melalui akun SSO untuk mendapatkan status aktif.
 - Melakukan **pengisian IRS** dengan mata kuliah yang akan dijadikan mata kuliah konversi.
5. Mahasiswa yang mangkir pada semester gasal Tahun Akademik 2025/2026 dan ingin aktif kembali pada semester genap Tahun Akademik 2025/2026, wajib menyerahkan Surat Izin Mengikuti Kuliah Kembali dari Dekan Fakultas/ Sekolah ke Bagian Keuangan, Akuntansi dan Perpajakan Universitas atau mengirimkan *scan* surat ke email ukt.undip@gmail.com selambatnya tanggal **3 Februari 2026**.
6. Berdasarkan Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Diponegoro, mahasiswa yang mangkir **selama 2 semester berturut-turut dan atau 4 semester secara tidak berurutan** dinyatakan kehilangan statusnya sebagai mahasiswa sehingga dapat diusulkan pemutusan hubungan studi oleh Fakultas/ Sekolah terkait.
7. Informasi status rawan DO dan terancam DO seorang mahasiswa dapat dilihat pada SIAP Undip. Usulan pemutusan hubungan studi dapat dilakukan melalui SIAP Undip dengan *approval* berjenjang diawali dari Program Studi. Adapun proses *approval* dapat dimulai sejak 30 hari setelah masa pembayaran semester genap Tahun Akademik 2025/2026 berakhir dan selesai menjelang akhir semester genap Tahun Akademik 2025/2026 (29 Mei 2026).

8. Mahasiswa yang memerlukan penggantian bukti pembayaran biaya pendidikan dapat dilayani di Bagian Keuangan, Akuntansi dan Perpajakan Universitas.
9. Awal kuliah semester genap Tahun Akademik 2025/2026 dimulai tanggal **9 Februari 2026**.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan oleh seluruh mahasiswa Undip.

Semarang, 23 Desember 2025

a.n. Rektor,

Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan,



Prof. Dr. rer.nat. Ir. Heru Susanto, S.T., M.M., M.T. 

NIP 197505291998021001 